
**TEORI HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM: TELAAH KRITIS TERHADAP FONDASI
NORMATIF DAN RELEVANSINYA DI ERA KONTEMPORER**

¹Siradjuddin, ²Abdul Wahab, ³Marwa

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹siradjuddin@uin-alauddin.ac.id, ²abdulwahab@uin-alauddin.ac.id,
³marwasdrmn13@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Harta, Kepemilikan,
Ekonomi Islam,
Maqāṣid al-Syarī'ah,
Systematic Literature
Review.*

Cara Sitasi:

Penulis, Sirjauddin,
Abdul Wahab, Marwa
"Teori Harta dan
Kepemilikan Dalam
Islam: Telaah Kritis
Terhadap Fondasi
Normatif dan
Relevansinya di Era
Kontemporer"

Currency:
Jurnal Keuangan dan
Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor
01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori harta dan kepemilikan dalam Islam melalui telaah kritis terhadap fondasi normatif serta relevansinya di era kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dalam Islam dipandang sebagai amanah Allah SWT yang penggunaannya dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Kepemilikan dalam Islam diklasifikasikan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara yang masing-masing memiliki fungsi pengelolaan berbeda namun tetap berorientasi pada kesejahteraan umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan ekonomi modern melalui integrasi nilai syariah, etika, dan keadilan distributif.

This study aims to analyze the theory of wealth and ownership in Islam through a critical review of its normative foundations and its relevance in the contemporary era. The research employs a qualitative approach using a Systematic Literature Review (SLR) of relevant literature. The findings indicate that wealth in Islam is regarded as a trust from Allah SWT, governed by principles of justice, public welfare (maslahah), and social responsibility. Ownership in Islam is classified into private, public, and state ownership, each with distinct management functions but oriented toward collective welfare. The study concludes that the theory of wealth and ownership in Islam remains highly relevant in addressing modern economic challenges through the integration of Sharia values, ethics, and distributive justice.

Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global yang ditandai dengan meningkatnya arus kapitalisme, digitalisasi aset, serta munculnya berbagai bentuk kepemilikan baru telah membawa perubahan signifikan terhadap konsep harta dan hak kepemilikan. Fenomena seperti aset digital, kekayaan intelektual, investasi berbasis teknologi, hingga berkembangnya ekonomi berbagi (*sharing economy*) menunjukkan bahwa konsep kepemilikan mengalami

transformasi yang semakin kompleks. Perubahan tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori harta dan kepemilikan, khususnya dalam perspektif Islam, agar mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Karim, 2017; Antonio, 2019).

Dalam perspektif ekonomi konvensional, harta dipandang sebagai aset ekonomi yang memberikan nilai guna dan dapat dimiliki secara individual maupun kolektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan memberikan kebebasan kepada individu untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, maupun mengalihkan harta demi mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan. Meskipun demikian, pendekatan konvensional cenderung menempatkan hak individu sebagai orientasi utama sehingga aspek moral, tanggung jawab sosial, dan nilai spiritual belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam pengelolaan kekayaan (Sukirno, 2019; Mankiw, 2021).

Di sisi lain, Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT. yang kepemilikan hakikinya berada pada-Nya, sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial. Pemanfaatan harta harus dilakukan melalui cara-cara yang halal, menghindari praktik riba, gharar, maysir, serta diwujudkan melalui instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf guna menciptakan kesejahteraan bersama (Rozalinda, 2017; Chapra, 2000).

Lebih lanjut, teori harta dan kepemilikan dalam Islam menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, konsentrasi kepemilikan aset, eksploitasi sumber daya alam, serta berkembangnya berbagai bentuk aset digital. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika yang memerlukan landasan normatif yang kuat. Prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam menawarkan kerangka yang tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta keberlanjutan ekonomi sebagai bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Chapra, 2008; Haneef, 2013).

Meskipun demikian, berbagai penelitian mengenai teori harta dan kepemilikan dalam Islam masih banyak berfokus pada pembahasan normatif terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis ataupun aspek fikih klasik secara parsial. Kajian yang mengintegrasikan fondasi normatif dengan dinamika ekonomi kontemporer melalui telaah kritis masih relatif terbatas, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai relevansi konsep kepemilikan Islam dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap konsep harta dan kepemilikan dalam Islam (Ascarya, 2015; Rozalinda, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara kritis teori harta dan kepemilikan dalam Islam dengan menelaah fondasi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama, serta menganalisis relevansinya terhadap berbagai persoalan ekonomi di era kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya khazanah ekonomi Islam melalui penguatan konsep kepemilikan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan tata kelola kepemilikan dan pengelolaan harta yang lebih adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Kajian Pustaka

1. Konsep Harta (*Al-māl*) dalam Islam

Menurut Hafid (2022), harta (*al-māl*) dalam Islam merupakan segala sesuatu yang bernilai, dapat dimiliki, dimanfaatkan, serta dibenarkan penggunaannya menurut syariat. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT. yang harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Oleh karena itu, kepemilikan harta selalu diiringi dengan kewajiban moral dan sosial, seperti pemenuhan zakat, infak, sedekah, serta larangan memperoleh harta melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar, dan maysir.

Penelitian Rahman et al. (2023) menjelaskan bahwa konsep harta dalam ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang membedakannya dari perspektif ekonomi konvensional. Dalam Islam, kepemilikan individu tetap diakui, namun hak tersebut tidak bersifat absolut karena pada hakikatnya seluruh harta merupakan milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya demi kemaslahatan bersama.

2. Teori Kepemilikan dalam Islam

Menurut Saprida dan Fadilah (2024), teori kepemilikan dalam Islam dibangun atas prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-daulah*). Ketiga bentuk kepemilikan tersebut memiliki aturan pengelolaan yang berbeda sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), sehingga distribusi kekayaan dapat berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Azizah et al. (2023), hak kepemilikan dalam Islam bukanlah hak yang tanpa batas, melainkan dibatasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, dan larangan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Oleh sebab itu, penggunaan harta harus memberikan manfaat bagi pemilik maupun masyarakat luas serta tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial maupun lingkungan.

3. Fondasi Normatif Kepemilikan Harta dalam Islam

Menurut Nurhayati dan Mardani (2022), fondasi normatif kepemilikan harta dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT. merupakan pemilik mutlak seluruh alam semesta, sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip ini menjadi dasar munculnya konsep amanah, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi Islam.

Penelitian Fauzi et al. (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai normatif tersebut menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak kepemilikan, serta pencegahan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui instrumen zakat, wakaf, infak, sedekah, dan distribusi kekayaan yang berkeadilan.

4. Relevansi Konsep Kepemilikan Harta di Era Kontemporer

Menurut Fitriani et al. (2024), perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan berbagai bentuk kepemilikan baru, seperti aset digital, kekayaan intelektual, mata uang kripto, dan aset virtual. Kondisi tersebut menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep kepemilikan dalam Islam agar tetap mampu menjawab dinamika ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, Ismail et al. (2025) menjelaskan bahwa teori kepemilikan Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi karena menempatkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar aktivitas ekonomi. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai fenomena kontemporer, termasuk digitalisasi transaksi, perkembangan teknologi finansial (*financial technology*), serta meningkatnya kompleksitas kepemilikan aset digital.

5. Telaah Kritis terhadap Teori Harta dan Kepemilikan

Menurut Huda et al. (2025), teori harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki keunggulan karena mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, hukum, etika, dan spiritual dalam satu sistem yang komprehensif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi ekonomi syariah, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta belum optimalnya regulasi mengenai aset digital dan kepemilikan berbasis teknologi.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa teori harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki fondasi normatif yang kuat sekaligus tetap relevan untuk diterapkan pada era kontemporer. Pengembangan teori tersebut memerlukan pendekatan ijtihad yang adaptif agar mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi modern tanpa mengurangi substansi nilai-nilai syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode SLR dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis berbagai hasil penelitian mengenai teori harta (*al-māl*) dan kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan fondasi normatif serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kajian, persamaan dan perbedaan pandangan para ahli, serta kesenjangan penelitian yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Kitchenham & Charters, 2007; Snyder, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku referensi, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen ilmiah yang membahas teori harta, konsep kepemilikan dalam Islam, maqāṣid al-syarī'ah, hak milik, distribusi kekayaan, dan ekonomi Islam. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, Garuda, dan Dimensions, dengan menggunakan kata kunci *al-māl*, *al-milkiyyah*, *Islamic property rights*, *Islamic ownership*, *maqasid al-shariah*, *Islamic economics*, dan *Systematic Literature Review*. Teknik ini bertujuan memperoleh landasan teoritis yang kuat serta mendukung analisis yang komprehensif mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam.

Model penelitian yang digunakan adalah model konseptual-normatif, yaitu kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara fondasi normatif teori harta dan kepemilikan dalam Islam dengan implementasinya dalam konteks ekonomi kontemporer. Kerangka konseptual dibangun melalui sintesis terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama mengenai hakikat harta, bentuk-bentuk kepemilikan, hak dan kewajiban pemilik harta, serta prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan menurut syariah. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dianalisis secara kritis untuk menilai relevansinya

terhadap berbagai fenomena ekonomi modern, seperti kepemilikan aset digital, kekayaan intelektual, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial. Analisis tersebut dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), serta tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai fondasi utama sistem kepemilikan dalam Islam.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) (Sugiyono, 2018). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Proses tersebut bertujuan menghasilkan sintesis literatur yang sistematis mengenai teori harta dan kepemilikan dalam Islam, mengungkap kekuatan fondasi normatifnya, serta menjelaskan relevansinya dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi di era kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ekonomi Islam sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem kepemilikan dan pengelolaan harta yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil Penelitian

1. Konsep Harta dalam Perspektif Islam

Konsep harta (*al-māl*) dalam Islam merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang mengatur hubungan manusia dengan kekayaan berdasarkan ketentuan syariat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memandang harta sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan, Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT. yang harus diperoleh, dimanfaatkan, dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, orientasi kepemilikan harta tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan individu, tetapi juga harus mendukung terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Muhammad Umer Chapra, harta merupakan sarana untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) sehingga penggunaannya harus berlandaskan nilai moral dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2008). Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Rozalinda yang menyatakan bahwa harta dalam Islam memiliki dimensi ekonomi sekaligus spiritual karena seluruh proses perolehan dan pemanfaatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. (Rozalinda, 2017).

Dalam perspektif Islam, hakikat kepemilikan harta berlandaskan pada prinsip bahwa Allah SWT. merupakan pemilik mutlak seluruh harta yang ada di langit dan di bumi, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Prinsip ini menegaskan bahwa hak kepemilikan manusia bersifat relatif, bukan mutlak, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Konsep tersebut menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan hak milik individu sebagai hak yang hampir tidak terbatas. Berbagai kajian juga menjelaskan bahwa konsep *al-māl* dalam Islam berakar pada nilai amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban sehingga setiap aktivitas ekonomi memiliki dimensi ibadah selain dimensi material.

Para ulama fikih mendefinisikan harta (*al-māl*) sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan, serta diakui keberadaannya menurut syariat. Menurut Wahbah al-Zuhayli, harta mencakup benda berwujud maupun hak-hak yang memiliki nilai ekonomi selama memberikan manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, konsep harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga

mencakup berbagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ascarya juga menjelaskan bahwa suatu benda baru dapat dikategorikan sebagai harta apabila memiliki manfaat yang halal, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan kepemilikannya sesuai dengan ketentuan syariah (Ascarya, 2015; Wahbah al-Zuhayli, 1989).

Lebih lanjut, Islam menetapkan bahwa proses memperoleh dan mengembangkan harta harus dilakukan melalui cara-cara yang halal serta terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, dan segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Kebebasan individu dalam memiliki harta tetap diakui, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umum. Menurut Abdul Karim, fungsi harta dalam Islam tidak hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ukhuwah, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan yang produktif dan bertanggung jawab.

Selain memiliki fungsi ekonomi, harta dalam Islam juga memiliki fungsi ibadah dan fungsi sosial. Fungsi ibadah diwujudkan melalui kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT., sedangkan fungsi sosial diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil agar harta tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu. Chapra menjelaskan bahwa distribusi kekayaan merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Islam menempatkan harta sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kesejahteraan bersama (*falah*), bukan sekadar alat akumulasi kekayaan individu (Chapra, 2008; Karim, 2017).

Dalam perkembangannya, konsep harta dalam Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti kepemilikan aset digital, kekayaan intelektual, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah mengenai amanah, keadilan, dan kemanfaatan memberikan landasan normatif yang kuat dalam menghadapi perubahan sistem ekonomi modern. Dengan demikian, konsep *al-māl* tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga mampu menjadi pedoman praktis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Fondasi Normatif Kepemilikan Harta dalam Islam

Fondasi normatif kepemilikan harta dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijtihad para ulama yang menjadi dasar dalam pengaturan hukum muamalah. Ketiga sumber tersebut menegaskan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelolanya secara bertanggung jawab (QS. Al-Hadid: 7; QS. Al-Baqarah: 188). Dalam perspektif ini, setiap bentuk kepemilikan harus diperoleh dan dimanfaatkan melalui cara yang halal serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, penipuan, dan transaksi batil yang merugikan pihak lain (Yaqin, 2020; Ulfah, 2021; Uriawan et al., 2025).

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa Islam tetap mengakui hak kepemilikan individu sebagai bagian dari sistem ekonomi, namun hak tersebut tidak bersifat absolut. Kepemilikan individu harus selaras dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik. Monzer Kahf (2024) dalam kajian-kajian terbaru ekonomi Islam menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat amanah (trustee ownership), sehingga penggunaannya selalu terikat oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial. Sejalan dengan itu, penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam

membatasi kebebasan kepemilikan melalui mekanisme redistribusi seperti zakat, infak, dan wakaf untuk menjaga keseimbangan sosial (Sirajuddin & Tamsir, 2024; Afifah et al., 2025).

Lebih lanjut, kepemilikan dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Adiwarmanto A. Karim (2021–2023 dalam berbagai edisi pembaruan kajian ekonomi Islam) menjelaskan bahwa kebebasan memiliki dan mengelola harta tetap dibatasi oleh prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan tidak boleh mengarah pada ketimpangan ekstrem, sehingga Islam memberikan instrumen korektif berupa distribusi kekayaan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat (Mun'im et al., 2024; Maharati, 2024).

Selain itu, kepemilikan dalam Islam juga memiliki dimensi etis yang kuat. Setiap individu tidak hanya dituntut untuk mengelola harta secara legal, tetapi juga secara moral dan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan tanggung jawab sosial yang berdampak pada kemaslahatan umat (Afifah et al., 2024; Kato, 2022). Oleh karena itu, harta harus memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pemiliknya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, fondasi normatif kepemilikan harta dalam Islam menegaskan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek legal kepemilikan, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam bukan sekadar konsep ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah dan upaya mewujudkan keadilan distributif, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan ekonomi umat (Chapra, 2020; Kahf, 2024; Ulfah, 2021).

3. Klasifikasi Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah ad-daulah*). Klasifikasi ini merupakan konstruksi konseptual yang menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki diferensiasi berdasarkan sumber, fungsi, dan orientasi kemaslahatan sosial (Gojali, 2023; Lubis et al., 2023).

Kepemilikan individu dalam perspektif ekonomi Islam memberikan legitimasi kepada seseorang untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta melalui mekanisme yang sah secara syariah, seperti kerja, perdagangan, warisan, hibah, serta akad-akad muamalah yang dibenarkan. Namun demikian, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Dalam literatur kontemporer, kepemilikan individu dipahami sebagai bentuk amanah yang melekat pada tanggung jawab moral dan sosial pemiliknya (Oktiadi, 2024; Lubis et al., 2023).

Sementara itu, kepemilikan umum merupakan bentuk kepemilikan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak dapat dimiliki secara privat, seperti air, sumber daya alam strategis, dan fasilitas publik. Kajian ekonomi Islam modern menegaskan bahwa aset-aset tersebut memiliki fungsi sosial yang tinggi sehingga tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, negara memiliki mandat untuk mengelola dan mendistribusikan manfaatnya secara adil guna memastikan terwujudnya keseimbangan sosial dan ekonomi (Maharati, 2024; Wijaksono et al., 2025).

Adapun kepemilikan negara merupakan harta yang berada dalam pengelolaan otoritas pemerintah sebagai representasi kepentingan publik, seperti harta fa'i, kharaj, dan

aset strategis yang tidak termasuk dalam kategori kepemilikan individu maupun umum. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, negara berperan sebagai *trustee* yang berkewajiban mengelola kekayaan tersebut secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Fungsi ini menunjukkan bahwa negara bukan pemilik absolut, melainkan pengelola amanah publik (Sirajuddin & Tamsir, 2024; Oktiadi, 2024).

Secara keseluruhan, klasifikasi kepemilikan dalam ekonomi Islam mencerminkan integrasi antara dimensi hukum, etika, dan sosial dalam pengelolaan harta. Sistem ini menegaskan bahwa kepemilikan tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan peran negara dalam menjaga keadilan distribusi. Dengan demikian, struktur kepemilikan dalam Islam dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Lubis et al., 2023; Gojali, 2023).

4. Telaah Kritis terhadap Implementasi Kepemilikan Harta di Era Kontemporer

Perkembangan sistem ekonomi modern telah menghadirkan dinamika baru dalam implementasi konsep kepemilikan harta dalam Islam. Proses globalisasi ekonomi, liberalisasi pasar, serta percepatan digitalisasi telah memperluas cakupan objek kepemilikan yang sebelumnya belum secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Perubahan tersebut menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep kepemilikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Zainuddin et al., 2023; Rahman & Abdullah, 2022).

Salah satu isu kontemporer yang banyak mendapat perhatian adalah munculnya aset digital seperti *cryptocurrency*, token digital, aset virtual, serta hak kekayaan intelektual berbasis teknologi. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi mengenai status hukum aset tersebut, khususnya terkait aspek kepastian nilai dan legitimasi syariahnya. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa validitas suatu bentuk kepemilikan dalam Islam harus memenuhi prinsip *māl mutaqaawwim*, memiliki manfaat yang jelas, serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan spekulasi berlebihan (Nawawi et al., 2024; Hassan & Rabbani, 2023).

Selain itu, kajian empiris menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis modern cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sehingga memicu ketimpangan distribusi ekonomi yang semakin melebar. Kondisi ini memperkuat urgensi pendekatan ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf produktif, infak, sedekah, serta kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial. Literatur kontemporer menegaskan bahwa instrumen tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan struktural dalam masyarakat (Ismail & Ali, 2023; Kahf, 2022).

Lebih lanjut, perkembangan wacana ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*) memperkuat relevansi konsep kepemilikan dalam Islam di era modern. Prinsip-prinsip seperti amanah, tanggung jawab sosial, dan larangan eksploitasi sumber daya secara berlebihan sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai hak ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang (Sairally & Rosly, 2023; World Bank, 2022).

Secara keseluruhan, telaah kritis terhadap implementasi kepemilikan harta dalam era kontemporer menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam bersifat adaptif namun tetap berlandaskan prinsip normatif syariah. Tantangan modern seperti digitalisasi

aset, ketimpangan ekonomi, dan isu keberlanjutan menuntut penguatan kembali nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tetap relevan sebagai kerangka etis dan normatif dalam menjawab dinamika ekonomi global modern,

5. Relevansi Teori Harta dan Kepemilikan dalam Pengembangan Ekonomi Islam Modern

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa teori harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam merespons dinamika ekonomi kontemporer. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta diposisikan sebagai amanah dari Allah SWT yang implikasinya menuntut adanya tanggung jawab moral, akuntabilitas, serta orientasi pada kemaslahatan publik. Konsepsi tersebut membentuk paradigma kepemilikan yang tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada pencapaian keadilan distributif dan kesejahteraan sosial (Hasan & Rabbani, 2023; Kahf, 2022).

Dalam konteks implementasi, prinsip kepemilikan Islam direfleksikan melalui penguatan institusi ekonomi syariah, seperti lembaga keuangan syariah, zakat, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. Kajian empiris menunjukkan bahwa optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan serta penguatan struktur ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Ismail & Ali, 2023; Ascarya, 2022).

Lebih lanjut, zakat sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam sistem redistribusi pendapatan. Pengelolaan zakat yang berbasis tata kelola modern dan digitalisasi sistem pelaporan terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan serta transparansi distribusi. Hal ini memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan ekonomi sekaligus sebagai pendorong pemerataan kesejahteraan sosial (Beik & Arsyianti, 2021; World Bank, 2022).

Selain itu, wakaf produktif juga menunjukkan kontribusi yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi Islam modern. Transformasi wakaf dari sekadar aset pasif menjadi instrumen investasi sosial telah memperluas perannya dalam pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam literatur kontemporer, wakaf dipandang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan sosial (Kahf, 2022; BAZNAS, 2023).

Secara keseluruhan, teori harta dan kepemilikan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi empiris dalam pembangunan sistem ekonomi modern. Integrasi antara nilai-nilai spiritual, etika ekonomi, dan prinsip keadilan distributif menjadikan konsep kepemilikan Islam sebagai alternatif paradigma ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual yang mampu menjawab tantangan ketimpangan global serta dinamika ekonomi modern secara komprehensif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa teori harta (*al-māl*) dan kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam Islam merupakan konstruksi konseptual fundamental yang memiliki fondasi normatif kuat yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijtihad para ulama. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta diposisikan sebagai amanah (trust) dari Allah SWT yang implikasinya menuntut pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak bersifat

absolut, melainkan bersifat relatif dan terikat oleh ketentuan normatif yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang antara dimensi individual dan sosial.

Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah ad-daulah*). Ketiga bentuk kepemilikan tersebut memiliki karakteristik, sumber legitimasi, serta mekanisme pengelolaan yang berbeda, namun tetap berada dalam satu kerangka normatif yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik. Struktur ini merefleksikan adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap hak individu, perlindungan kepentingan kolektif, serta peran negara sebagai otoritas pengelola sumber daya demi tercapainya keadilan distributif.

Lebih lanjut, dinamika ekonomi kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi aset, dan kompleksitas transaksi ekonomi menunjukkan bahwa konsep harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki relevansi yang berkelanjutan. Munculnya berbagai bentuk aset modern seperti aset digital, kekayaan intelektual, serta instrumen ekonomi berbasis teknologi menuntut adanya elaborasi ulang (*reformulasi*) dalam kerangka hukum ekonomi Islam, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan objek kepemilikan (*māl mutaqaawwim*), keabsahan manfaat, serta penghindaran unsur gharar, maysir, dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berlebihan.

Selain itu, kecenderungan sistem ekonomi global yang menunjukkan konsentrasi kepemilikan pada kelompok tertentu mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme redistribusi dalam Islam. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif memiliki fungsi strategis sebagai perangkat korektif terhadap ketimpangan ekonomi sekaligus sebagai instrumen afirmatif dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai hak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen tanggung jawab sosial yang melekat secara intrinsik.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa teori harta dan kepemilikan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif yang signifikan dalam pengembangan sistem ekonomi modern. Integrasi antara nilai-nilai syariah, etika ekonomi, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan konsep kepemilikan Islam sebagai paradigma alternatif yang mampu merespons tantangan ketimpangan global, transformasi digital, serta dinamika ekonomi kontemporer secara lebih komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi. (2024). Nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22539>
- Apridianti, T., Arhan, F., Luqman, & Atmaja, D. S. (2025). Evolusi konsep harta di era modern: Dari kepemilikan fisik hingga aset digital perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan*, 9(4).
- Ascarya. (2015). *Islamic Economics and Finance*. Rajawali Pers.
- Ascarya. (2022). *Islamic Social Finance and Economic Development*.
- BAZNAS. (2023). *Laporan Wakaf Produktif dan Pengembangan Zakat Nasional*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, T. (2021). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *Islam and Economic Development*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2020). *Islamic Economics: What It Is and How It Works*.

- Faishal, A., & Wardani, P. A. (2024). Konsep harta dan kepemilikan menurut pandangan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(11). <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6940>
- Gojali, A. (2023). *Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Haneef, M. A. (2013). *Contemporary Islamic Economic Thought*.
- Hassan, M. K., & Rabbani, M. R. (2023). Islamic finance and digital assets: Contemporary issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Ismail, A., & Ali, M. (2023). Islamic social finance and poverty alleviation. *Journal of Islamic Economics Studies*.
- Kahf, M. (2022). *Waqf and Islamic Socio-Economic Development*.
- Kahf, M. (2024). Trustee ownership in Islamic economics: Contemporary perspectives.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. EBSE Technical Report.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Lubis, M. S., et al. (2023). *Klasifikasi Kepemilikan dalam Ekonomi Islam*.
- Maharati, S. (2024). Public ownership in Islamic economic system. *International Journal of Islamic Economics*.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Masrina. (2023). Konsep harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 30–35. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>
- Mun'im, A., et al. (2024). Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics*.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan konseptual kepemilikan dalam ekonomi Islam. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>
- Nawawi, A., et al. (2024). Cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Law and Finance*.
- Oktiadi, D. (2024). Ownership concept in Islamic jurisprudence. *Journal of Islamic Studies*.
- Rahman, F., & Abdullah, N. (2022). Digital economy and Islamic property rights. *Islamic Economic Studies Journal*.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Rusdan. (2017). Konsep harta (*al-māl*) dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kedudukan dan konsekuensi hukum atas klasifikasi harta). *El-Hikam*, 10(1).
- Sairally, S., & Rosly, S. A. (2023). Islamic finance and sustainable development. *Journal of Sustainable Finance*.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi Islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11838>
- Sirajuddin, A., & Tamsir. (2024). Instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

- Ulfah, N. (2021). *Hukum Ekonomi Islam Kontemporer*.
- Uriawan, R., et al. (2025). Transaksi muamalah modern dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Wahbah al-Zuhayli. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Wijaksono, A., et al. (2025). Sumber daya publik dalam ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics*.
- World Bank. (2022). *Islamic Finance and Development Report*.
- Yaqin, A. (2020). Islamic financial jurisprudence. *Journal of Islamic Law*.
- Zainuddin, M., et al. (2023). Transformasi ekonomi digital dan hukum Islam. *Journal of Islamic Economics*.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.